



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

Palangka Raya, 15 Maret 2019

Kepada Yth.

**Ketua Pengadilan Negeri
Se Kalimantan Tengah**

Di –
Tempat

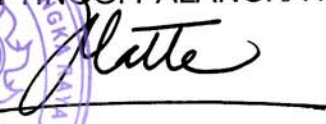
**SURAT EDARAN
Nomor 1 Tahun 2019**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN
BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA**

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya kepada seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah agar memberlakukan Peraturan Pemerintah tersebut terhitung mulai tanggal 28 Maret 2019.
2. Dalam menentukan besaran panjar ongkos perkara agar dapat dikoordinasikan dengan Pengadilan Agama setempat.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETUA
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**


H. MOCHAMAD HATTA, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. Yang Terhormat Sekretaris Mahkamah Agung RI;
5. Yang Terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
6. Yang Terhormat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.